


**PENJELASAN/ KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.


Dengan terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya..

Gunungkidul, Januari 2024

a.n Tim Penyusun,

Kepala DPMKPPKB

Kabupaten Gunungkidul,



Drs. SUJARWO, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660425 199102 1 001

**KETERANGAN/ PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN DESA**

**A. LATAR BELAKANG**

Di dalam ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan yakni asas bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogat priori*). Dalam hal peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (*lex superior derogat inferior*). Jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (*lex specialis derogat lex generalis*).

Menurut jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dari jenis dan hierarki di atas berkaitan erat dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa: "Peraturan Daerah memuat materi muatan :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi dasar Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di dalam pengaturannya telah mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa secara lengkap dan detail, serta tidak mengamanatkan pembentukan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan karena secara substansi hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota selain berpedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa ini mencabut seluruh substansi/materi dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini harus disertai Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan dilampiri dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adapun isi keterangan/penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

## **B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomo 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak relevan/ bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## **C. ANALISIS**

### **1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait**

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### **2. Praktik Penyelenggaraan**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu Peraturan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu dilakukan pencabutan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di atas, dapat disimpulkan pengaturan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan untuk menghindari peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tidak lagi dibutuhkan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan untuk melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

=====

## **II. MATERI YANG DIATUR**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang baik, efektif dan efisien.

### **B. Judul Peraturan Daerah**

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa."*

### **C. Konsideran**

Konsideran “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Konsideran “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

### **D. Batang Tubuh**

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri 2 (dua) Pasal. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran

Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Sedangkan Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal 2 juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pecabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dirumuskan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Penjelasan**

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

### **I. UMUM.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah mengatur dengan cukup detail terkait Lembaga Kemasyarakatan desa. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut juga tidak diamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut kerjasama desa di daerah dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, agar pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan desa di Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut.

## II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam rancangan peraturan daerah ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan "Cukup jelas".

## III. PENUTUP

Demikian penjelasan keterangan rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DPMKPPKB  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drs. SUJARWO, M.Si  
Pemda Utama Muda, Gol. IV/c  
19660425 199103 1 001